

KEBIJAKAN PENGADAAN YANG BERTANGGUNGJAWAB

RESPONSIBLE SOURCING POLICY

TBP-H-PLC-PURC-001T



Revisi 3

Head Office
Gedung Bank Panin Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat
10270 - Indonesia

Site Office
Desa Kawasi, Kecamatan Obi
Kabupaten Halmahera Selatan
Provinsi Maluku Utara, Indonesia

www.tbpnickel.com

UNCONTROLLED DOCUMENT WHEN PRINTED WITHOUT MASTER DOCUMENT STAMP

KEBIJAKAN PENGADAAN YANG BERTANGGUNGJAWAB

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau "Perusahaan" atau "TBP" sebagai perseroan terbatas, dalam aktivitas operasionalnya tidak terlepas dari kegiatan pengadaan. Perusahaan melakukan pengadaan baik dari pemasok lokal, regional maupun global. Mengelola rantai pasok pada skala ini merupakan tantangan, namun Perusahaan tetap berkomitmen untuk menjalin kerjasama dengan para pemasok tersebut dengan dilandasi prinsip-prinsip pelaksanaan pengadaan yang bertanggungjawab. Perusahaan meyakini bahwa kemitraan yang dijalin berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang bertanggungjawab akan memperkuat rantai pasok, meminimalisir risiko yang berpotensi menghambat jalannya proses bisnis, serta dapat membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.

Kebijakan ini disusun sebagai komitmen Perusahaan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa yang bertanggungjawab. Peraturan maupun standar yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan ini diantaranya adalah:

- Kebijakan Hak Asasi Manusia PT Trimegah Bangun Persada Tbk;
- *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas* (edisi ketiga, 2016);
- *Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) Standard for Responsible Mining* (Juni 2018);
- *Global Responsible Sourcing Due Diligence Standard for Mineral Supply Chains All Minerals* (Desember 2021);
- *Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) Standard for Responsible Mining Guidance Document* (Juni 2023);
- Peraturan Baterai Uni Eropa (Juli 2023);
- *Cobalt Refiner Supply Chain Due Diligence Standard* (Edisi 2, 2022);
- *Joint Due Diligence Standard for Copper, Lead, Molybdenum, Nickel and Zinc* (Edisi 3, Agustus 2022).

RESPONSIBLE SOURCING POLICY

PRELIMINARY

A. BACKGROUND

PT Trimegah Bangun Persada Tbk or "Company" or "TBP" as a limited liability company, its operational activities are inseparable from procurement activities. The company procure both from local, regional and global suppliers. Managing a supply chain at this scale is a challenge, but the Company still committed to establishing cooperation with these suppliers based on the principles of responsible sourcing. The Company believes that partnerships which forged based on responsible procurement principles will strengthen the supply chain, minimize risks that have the potential to hinder business processes, and can build trust among stakeholders.

This policy was prepared as the Company's commitment to responsible procurement of goods and services. The regulations and standards used as reference in preparing this policy include:

- The Human Rights Policy of PT Trimegah Bangun Persada Tbk;
- *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas* (3rd edition, 2016);
- *Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) Standard for Responsible Mining* (June 2018);
- *Global Responsible Sourcing Due Diligence Standard for Mineral Supply Chains All Minerals* (Desember 2021);
- *Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) Standard for Responsible Mining Guidance Document* (June 2023);
- *EU Battery Regulation* (July 2023);
- *Cobalt Refiner Supply Chain Due Diligence Standard*, (2nd version, 2022);
- *Joint Due Diligence Standard for Copper, Lead, Molybdenum, Nickel and Zinc* (3rd version, 2022).

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

UNCONTROLLED DOCUMENT WHEN PRINTED WITHOUT MASTER DOCUMENT

Kebijakan ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemasok guna mewujudkan pengadaan yang bertanggungjawab, melalui hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemasok berdasarkan integritas bisnis, kepercayaan, dan komitmen bersama untuk memenuhi atau melampaui persyaratan pelanggan kami.

B. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pemasok barang dan jasa di lingkungan TBP, Entitas Anak Usaha dan Entitas Asosiasi atau yang berafiliasi dengan TBP.

Lingkup Kebijakan ini mencakup seluruh pemasok bahan baku untuk produksi (*raw material*), pemasok bahan pendukung produksi (*supporting material*) dan penyedia layanan jasa.

Kebijakan ini berlaku untuk semua lokasi dan pekerja serta karyawan pemasok mana pun (termasuk pekerja permanen, sementara, migran dan agen kontrak).

C. DEFINISI

Dalam Kebijakan ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- *Conflict-Affected and High-Risk Areas (CAHRA)* adalah wilayah yang teridentifikasi adanya konflik bersenjata, kekerasan yang meluas termasuk kekerasan yang disebabkan oleh jaringan kriminal atau risiko lain yang menimbulkan kerugian serius dan meluas terhadap masyarakat;
- *Due diligence* adalah kegiatan investigasi, audit, ataupun *review* menyeluruh untuk mengonfirmasi fakta dan detail terkait calon pemasok Grup TBP maupun pemasok yang telah bekerjasama dengan Grup TBP;
- Pemasok adalah semua penyuplai barang maupun jasa baik yang secara langsung maupun tidak langsung bagi Perusahaan, Entitas Anak Usaha dan Entitas Asosiasi/ Afiliasinya. Ini termasuk semua agen/ perantara/ *trader*, mitra, kontraktor, *joint venture partners*, konsultan dan segala bentuk perantara lainnya.
- Entitas Anak Usaha adalah Perusahaan yang induk perusahaannya (TBP) merupakan pemegang saham mayoritas yang memiliki

This policy sets out the requirements that must be met by in order to realize responsible sourcing, through mutually beneficial relationships with suppliers based on business integrity, trust and a shared commitment to meet or exceed the requirements of our customers.

B. SCOPE OF WORKS

This policy applies to all suppliers of goods and services within TBP, Subsidiaries and Associated Entities or those affiliated with TBP.

The scope of this Policy covers all suppliers of raw materials for production, suppliers of production support materials and service providers.

This policy applies to all locations and the workers and employees of any supplier (including permanent, temporary, migrant workers and contract agents).

C. DEFINITION

In this Policy, the following terms have the meanings described below:

- *Conflict-Affected and High-Risk Areas (CAHRA)* is an area identified by the presence of armed conflict, widespread violence, including violence generated by criminal networks, or other risks of serious and widespread harm to people;
- *Due diligence* is an investigation, audit or thorough review to confirm facts and details regarding potential TBP Group suppliers and suppliers who have collaborated with the TBP Group;
- *Suppliers* are all suppliers of goods and services either directly or indirectly to the Company, subsidiaries and associated/ affiliated entities. This includes all agents/ intermediaries/ traders, partners, contractors, joint venture partners, consultants and all forms of intermediaries.
- *Subsidiaries* are Companies whose parent company (TBP) is the majority shareholder which owns more than

lebih dari 50% dari seluruh saham anak perusahaan tersebut.

- Entitas Asosiasi/Afiliasi adalah Perusahaan yang memiliki hubungan kerja sama dengan TBP, dimana TBP hanya memiliki kurang dari 50% dari keseluruhan saham.

D. PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Integritas dalam berbisnis

Kepatuhan

Perusahaan mensyaratkan kepada seluruh pemasok agar patuh dan tunduk pada peraturan yang berlaku di tempat mereka beroperasi, serta peraturan internasional yang relevan dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk dan tidak terbatas pada aturan perdagangan internasional dan ketentuan impor.

Kompetisi yang adil

Perusahaan mensyaratkan kepada seluruh pemasok untuk mematuhi Kebijakan Anti Persaingan Usaha TBP.

Penyuapan

Perusahaan melarang secara keras terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); kecurangan (*fraud*); penyuapan (*Bribery*); dan tindakan pencucian uang (*Money Laundering*) terkait pengadaan barang dan jasa.

Gratifikasi

Pemasok dilarang keras menawarkan dan/atau memberikan hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang digunakan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik kepada karyawan TBP.

Kerahasiaan Data

Perusahaan melarang keras para pemasok menyebarluaskan transaksi informasi tanpa persetujuan Perusahaan.

50% of the total shares of the subsidiary.

- Associated/Affiliated Entity is a Company that has a working relationship with TBP, in which TBP only owns less than 50% of the total shares.

D. PRINCIPLES OF THE RESPONSIBLE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

1. Business integrity

Compliance

The Company requires all suppliers to comply with the regulations where they operate, as well as international regulations relevant to the procurement of goods and services, including but not limited to international trade rules and import regulations.

Fair Competition

The Company requires all suppliers to comply with TBP's Anti-Competition Prevention Policy.

Bribery

The Company strictly prohibits the practice of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN); fraud; Bribery; and money laundering related to the procurement of goods and services.

Gratification

Suppliers are strictly prohibited from offering and/or giving gifts in the form of money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other facilities, whether received domestically or abroad, which are used using electronic means or without electronic means to TBP employees.

Data confidentiality

The Company strictly prohibits suppliers from disseminating information

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

UNCONTROLLED DOCUMENT WHEN PRINTED WITHOUT MASTER DOCUMENT

Konflik Kepentingan

Pemasok dilarang keras memiliki konflik kepentingan dengan Karyawan TBP beserta Entitas Anak Usaha dan Entitas Asosiasi/Afiliasinya termasuk di dalamnya Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham TBP.

Pelaporan

Pemasok dapat melaporkan kepada Perusahaan melalui mekanisme *Whistleblowing* bila mengetahui adanya indikasi praktik KKN, Penyuapan, dan/atau pelanggaran lain dalam proses pengadaan barang dan jasa. Untuk pengadaan bahan baku produksi berupa mineral, lingkup pelaporan meliputi juga keadaan dari ekstraksi, pengangkutan, perdagangan, penanganan, pemrosesan serta ekspor dari mineral, termasuk potensi risiko terkait CAHRA seperti disebutkan dalam Lampiran A.

2. Penghargaan pada Hak Asasi Manusia dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Ketenagakerjaan

Perusahaan mensyaratkan para pemasok untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam setiap proses bisnisnya, yang mencakup namun tidak terbatas pada:

- Pemenuhan peraturan ketenagakerjaan dalam hal pembayaran upah dan manfaat lainnya sesuai peraturan perundangan;
- Perlakuan non-diskriminatif terhadap pekerja laki-laki dan perempuan serta mendukung kesetaraan gender;
- Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 18 tahun, kecuali dalam rangka magang atau pelatihan kejuruan, yang penyelenggaraannya bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang sah; dan
- Penghapusan segala bentuk kerja paksa, penyalahgunaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

transactions without the consent of the Company.

Conflict of Interest

Suppliers are strictly prohibited from having a conflict of interest with TBP Employees and their Subsidiaries and Associated Entities/Affiliates including Directors, Commissioners and TBP Shareholders.

Reporting

Suppliers can report to the Company through the Whistleblowing mechanism if they become aware of indications of KKN practices, Bribery, and/or other violations in the process of procuring goods and services. For the minerals raw materials procurement, the scope of reporting also includes the circumstances of extraction, transportation, trade, handling, processing and export of minerals, including potential risk related to CAHRA as mentioned in Appendix A.

2. Respect for Human Rights and Compliance with Labor Regulations

The Company requires suppliers to uphold Human Rights in every business process, which includes but is not limited to:

- Comply with labor regulations in terms of payment of wages and other benefits according to laws and regulations;
- Non-discriminatory treatment of men and women workers and support for gender equality;
- Not employing employees under the age of 18, except for apprenticeships or vocational training, which are carried out in cooperation with legal educational institutions; and
- Elimination of all forms of forced labour, torture and inhuman or degrading treatment.

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

UNCONTROLLED DOCUMENT WHEN PRINTED WITHOUT MASTER DOCUMENT

3. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)

Perusahaan mensyaratkan para pemasok untuk memenuhi ketentuan K3LH sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan termasuk ketentuan khusus yang disepakati dalam kontrak kerja, baik pada aktivitas operasi, pengadaan, produksi dan distribusi barang, serta pemberian jasa.

Perusahaan mensyaratkan kepada Para pemasok untuk melakukan identifikasi risiko yang mencakup aspek K3LH sesuai kaidah manajemen risiko di semua kegiatan operasi pemasok, melindungi dan melestarikan lingkungan (udara, tanah, air serta keanakeragaman hayati), serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja K3LH pemasok secara mandiri.

4. Pemasok yang Memenuhi Syarat

Pemilihan pemasok barang dan jasa diputuskan berdasarkan aspek:

- Waktu pengiriman;
- Biaya;
- Kualitas;
- Spesifikasi yang memenuhi syarat bahan baku produksi; dan
- Terstandarisasi nasional atau internasional.

5. Jaminan Pekerjaan

Perusahaan mensyaratkan kepada seluruh pemasok untuk menjamin bahwa barang/ jasa yang disediakan (khusus untuk pengadaan bahan baku mineral) tidak berasal dari negara-negara konflik yang termasuk ke dalam *Conflict-Affected and High-Risk Areas* (CAHRA). Namun, Perusahaan tetap menyadari adanya kemungkinan barang/ jasa yang disediakan (khusus untuk pengadaan bahan baku mineral) dapat berasal dari wilayah tersebut. Dalam hal ini Perusahaan akan berkomitmen untuk menjalankan ketentuan dalam Pedoman Uji Tuntas OECD dengan mekanisme yang mengacu pada Lampiran A.

3. Fulfillment of Occupational Health, Safety and Environment (OHSE) Requirements

The Company requires Suppliers to comply with OHSE provisions in accordance with applicable laws and regulations and includes specific provisions agreed in the contract, both in operating, procurement, production and distribution of goods, as well as providing services activities.

The Company requires Suppliers to conduct risk identification which includes OHSE aspects in accordance with risk management principles in all supplier operations, protect and preserve the environment (air, soil, water and biodiversity), as well as periodically evaluate Supplier OHSE performance independently.

4. Qualified Supplier

The selection of suppliers of goods and services is decided based on the following aspects:

- Delivery time;
- Cost;
- Quality;
- Specifications that meet the requirements for production raw materials; and
- National or international standardized.

5. Job Guarantee

The Company requires all suppliers to guarantee that the goods/services provided (especially for the procurement of mineral raw materials) do not originate from Conflict-Affected and High-Risk Areas (CAHRA). However, the Company remains aware of the possibility that the goods/services provided (specifically for the procurement of mineral raw materials) purchased may come from that area. In this case the Company will be committed to implementing the provisions of the OECD Due Diligence Guidance with the mechanism referred to in Appendix A.

6. Pengalihan Pekerjaan

Perusahaan mensyaratkan kepada para pemasok bahan baku produksi untuk tidak mengalihkan sebagian atau keseluruhan pekerjaan pengadaan tanpa persetujuan formal dari TBP.

E. UJI TUNTAS

Perusahaan menerapkan Uji Tuntas berbasis risiko guna memastikan para pemasok telah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan yang bertanggung jawab, termasuk di dalamnya isu-isu terkait *Environmental*, *Social* dan *Governance* (ESG) yang relevan.

Pelaksanaan Uji Tuntas dapat dilakukan oleh internal Perusahaan maupun menunjuk pihak ketiga independen, disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan termasuk di dalamnya melakukan pemantauan atas penerapan Hak Asasi Manusia oleh pemasok Perusahaan melalui pemeriksaan seketika.

Jika berdasarkan hasil Uji Tuntas terbukti bahwa pemasok terindikasi memiliki risiko ESG yang signifikan, maka Perusahaan akan mengambil tindakan:

- a) Melanjutkan kerjasama dengan upaya mitigasi risiko yang terukur;
- b) Menangguhkan sementara kerjasama dengan tetap melakukan mitigasi risiko yang terukur dan berkelanjutan; atau
- c) Membatalkan kerjasama dengan pemasok jika mitigasi risiko gagal atau ketika Perusahaan meyakini mitigasi risiko tidak layak.

Perusahaan mensyaratkan proses Uji Tuntas yang dilakukan oleh pemasok telah diaudit oleh pihak ketiga independen yang kredibel, begitupun Proses Uji Tuntas yang berjalan di Perusahaan.

Praktik Uji Tuntas ini secara tahunan dipublikasikan dalam Laporan Keberlanjutan. Perusahaan mengalokasikan sumber daya yang memadai dan menetapkan akuntabilitas dan tanggung jawab yang jelas untuk pelaksanaan dan pengawasan Uji Tuntas.

6. Job Transfer

The Company requires suppliers of production raw materials not to transfer part or all of the procurement work without formal approval from TBP.

E. DUE DILIGENCE

The Company implements risk-based Due Diligence to ensure suppliers have complied with responsible sourcing principles, including relevant Environmental, Social and Governance (ESG) issues.

Due diligence can be carried out internally by the Company or by appointing an independent third party, adjusted to the needs of the Company, including monitoring the implementation of Human Rights by the Company's suppliers through surprise inspections.

If based on the result of the Due Diligence it is proven that the Supplier is indicated to have significant ESG risks, the Company will take action:


- a) Continue cooperation with measurable risk mitigation efforts;
- b) Temporarily suspend cooperation while implementing measurable and sustainable risk mitigation; or
- c) Disengagement cooperation with suppliers if risk mitigation fails or when the Company believes risk mitigation is not feasible.

The Company requires that the Due Diligence process carried out by the Supplier has been audited by a credible independent third party, as well as the Due Diligence Process that runs by the Company.

This Due Diligence practice is published annually in the Sustainability Report. The Company allocates adequate resources and assign clear accountability and responsibility for both the implementation and oversee of Due Diligence.

Berikut ini adalah struktur organisasi, peran beserta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam Uji Tuntas:

The following are the organization chart, roles and responsibilities of the parties involved in Due Diligence:



Direktur

- Memastikan proses Uji Tuntas berjalan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- Mengambil keputusan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil Uji Tuntas.
- Menyetujui laporan Uji Tuntas Perusahaan yang akan dipublikasikan.
- Mengalokasikan sumberdaya yang memadai guna pelaksanaan Uji Tuntas.

Director

- Ensure that the Due Diligence process is carried out in accordance with the provisions applicable to the Company.
- Make decisions on implementing the procurement of goods/services based on the result of Due Diligence.
- Approve the Company Due Diligence report to be published.
- Support adequate resource allocation for the implementation of Due Diligence.

Senior Manager RMAP

- Merancang kerangka kerja Sistem Manajemen Uji Tuntas.
- Melakukan monitoring serta evaluasi terhadap implementasi Sistem Manajemen Uji Tuntas secara berkala, yaitu minimal sekali dalam setahun
- Melaporkan risiko-risiko yang teridentifikasi dalam proses rantai pasok Perusahaan kepada Direktur.

RMAP Senior Manager

- Design a Due Diligence Management System framework.
- Oversee the implementation of Due Diligence Management System.
- Monitor and evaluate periodically the Due Diligence Management System.
- Report risks identified in the Company's supply chain to the Director.

Departemen Purchasing

- Menjadi koordinator pelaksana kegiatan Uji Tuntas.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana penanganan risiko berdasarkan hasil asesmen risiko dalam Uji Tuntas.

Purchasing Department

- Become the implementing coordinator for Due Diligence activities.
- Oversee the implementation of risk management plan based on the result of risk assessment in Due Diligence.

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

UNCONTROLLED DOCUMENT WHEN PRINTED WITHOUT MASTER DOCUMENT

- Memastikan praktik Uji Tuntas pemasok bahan baku produksi diaudit secara berkala oleh pihak ketiga independen.
- Mengkomunikasikan secara berkala kebijakan serta praktik Uji Tuntas Perusahaan kepada pemasok.
- Melaporkan temuan risiko rantai pasok kepada *Senior Manager* RMAP.
- Ensure raw material supplier's Due Diligence practices are periodically audited by independent third parties.
- Regularly communicate Company Due Diligence policies and practices to suppliers.
- Report finding of supply chain risk to the RMAP Senior Manager.

Fungsi Risk Management

- Mengkaji ulang hasil Uji Tuntas.
- Mengidentifikasi risiko dalam rantai pasok serta memberikan rekomendasi rencana pengelolaan risikonya.
- Menyusun dan memutakhirkan *tools* yang digunakan dalam KYS (*Know Your Supplier*).

Departemen Legal

- Melakukan pengecekan validitas dokumen legalitas pemasok.

Tim Ahli

- Departemen *External Relation*: melakukan kaji ulang terhadap aspek Hak Asasi Manusia terkait kemasyarakatan dalam KYS.
- Departemen *Security*: melakukan kaji ulang terhadap Konflik dan Keamanan dalam KYS.
- Departemen *Environmental, Health, & Safety* (EHS): melakukan kaji ulang terhadap aspek K3LH dalam KYS.
- Departemen *Human Resource* (HR): melakukan kaji ulang terhadap aspek Hak Asasi Manusia dan Sosial yang berkaitan dengan tenaga kerja dalam KYS serta menyediakan sistem pelaporan Perusahaan (*whistleblowing*).
- Departemen *Environmental, Social and Governance* (ESG): Melakukan pengembangan kapasitas kepada pemasok dalam rangka meningkatkan kinerja Uji Tuntas.

Risk Management Function

- Review the Due Diligence result.
- Identify risk in supply chain and provide risk management plan recommendations.
- Develop and update the tools used in KYS (*Know Your Supplier*).

Legal Department

- Check the validity of supplier legal documents.

Subject Matter Expert

- External Relation Department: review human rights aspects related to society in KYS.
- Security Department: conduct review of Conflict and Security in KYS.
- Environmental, Health, & Safety (EHS) Department: conduct review of OHSE aspect in KYS.
- Human Resources (HR) Department: review human rights aspects related to workforce in KYS and providing Company whistleblowing system.
- Environmental, Social and Governance (ESG) Department: Conduct capacity building for suppliers in order to improve Due Diligence performance.

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

UNCONTROLLED DOCUMENT WHEN PRINTED WITHOUT MASTER DOCUMENT

Internal Audit

- Melakukan audit terhadap kepatuhan pelaksanaan Kebijakan Pengadaan yang Bertanggungjawab.

Internal audit

- Conduct audit on compliance with the implementation of the Responsible Sourcing Policy

F. PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Implementasi Kebijakan dan sistem manajemen uji tuntas Perusahaan dikaji ulang secara regular. Audit regular (internal atau eksternal) pun dilaksanakan guna memastikan pemenuhan kepatuhan atas pelaksanaan pengadaan yang bertanggungjawab. Perbaikan berkelanjutan dilakukan berdasarkan hasil reviu manajemen, asesmen risiko rantai pasok termasuk hasil audit terhadap sistem manajemen Uji Tuntas Perusahaan.

G. REMEDIASI

Perusahaan berkomitmen menerapkan manajemen risiko ESG dalam proses rantai pasoknya. Perusahaan mengidentifikasi, menilai, membuat prioritas atas isu ESG yang muncul, mengimplementasikan rencana tindakan, menginformasikan kepada pemangku kepentingan terkait serta mendorong upaya remediasi untuk mengelola dampak yang timbul dari kegiatan rantai pasok Perusahaan.

F. CONTINUOUS IMPROVEMENT

The implementation of the Company's Due Diligence Policy and management system is reviewed regularly. Regular audits (internal or external) are also carried out to ensure compliance with responsible sourcing implementation. Continuous improvements are carried out based on the results of management reviews, supply chain risk assessments including audit results of the Company's Due Diligence management system.

G. REMEDIATION

The Company is committed to implement ESG risk management in its supply chain processes. The Company identifies, assesses, prioritizes emerging ESG issues, implements action plans, informs relevant stakeholders and encourages remediation efforts to manage impacts arising from the Company's supply chain activities.

LAMPIRAN A

Pengadaan Mineral yang Bertanggungjawab dari Wilayah yang Terkena Dampak Konflik dan Area Berisiko Tinggi

PT Trimegah Bangun Persada Tbk ("Perusahaan") merupakan perusahaan terintegrasi dalam operasi pertambangan dan smelter nikel di Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, Perusahaan tidak menempatkan operasi pertambangan, pabrik peleburan maupun pemurnian, serta kegiatan perdagangannya, di wilayah yang terkena Dampak Konflik dan Area Berisiko Tinggi (CAHRA). Namun, Perusahaan tetap menyadari adanya kemungkinan barang/ jasa yang disediakan (khusus untuk pengadaan bahan baku produksi berupa mineral) dapat berasal dari wilayah tersebut.

Dengan mempertimbangkan Hak Asasi Manusia serta risiko lainnya yang mungkin berhubungan dengan kegiatan ekstraksi atau impor mineral dari daerah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi, serta komitmen Perusahaan untuk mendukung dan berkontribusi pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan etika berbisnis, Perusahaan menyusun panduan pengadaan yang bertanggungjawab dari daerah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi. Pedoman ini sepenuhnya selaras dengan *OECD Due Diligence for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High Risk Areas* (Pedoman OECD). Perusahaan berkomitmen untuk menyerahkan panduan ini kepada seluruh pemasok sebagai referensi umum serta bentuk promosi terhadap kesadaran risiko. Dengan pedoman ini, Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan lima langkah proses Uji Tuntas merujuk pada Lampiran I serta mengelola seluruh risiko sesuai lampiran II (*Annex II*) dari Pedoman OECD dan Lampiran X dari Peraturan Baterai Uni Eropa (*EU Battery Regulation*).

Ketika Perusahaan teridentifikasi melakukan pengadaan mineral dari CAHRA, maka Perusahaan tidak akan mentolerir, mengambil keuntungan dari, berkontribusi, memfasilitasi

APPENDIX A

Responsible Sourcing of Minerals from Conflict Affected and High Risk Areas

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (the "Company") is an integrated nickel mining and smelter company operations in Indonesia. In conducting its business, The Company does not locate its mining operations, smelting or refining plants, as well as its trading activities in Conflict Affected and High Risk Areas (CAHRA). However, the Company is still aware of the possibility that the goods/services provided (specifically for the procurement of mineral raw materials) may originate from such areas.

Taking into account Human Rights and other risks that may be associated with extracting or importing minerals from conflict-affected and high-risk areas, as well as the Company's commitment to support and contribute to respect for Human Rights and business ethics, the Company has developed guidelines for responsible sourcing from conflict-affected and high-risk areas. These guidelines are fully aligned with the *OECD Due Diligence for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High Risk Areas* (OECD Guidance). The Company is committed to providing this guidance to all suppliers as a general reference and a form of promotion of risk awareness. Under this guideline, the Company is committed to implement the five-step due diligence process referring to Annex I and managing all risks in accordance with Annex II of the OECD Guidance and Annex X of the Europe Union Battery Regulation (*EU Battery Regulation*).

When the Company is identified procuring minerals from CAHRA, the Company will not tolerate, take advantage of, contribute,

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

UNCONTROLLED DOCUMENT WHEN PRINTED WITHOUT MASTER DOCUMENT

dan/atau ingin dikaitkan dengan salah satu pelanggaran berikut:

- Segala bentuk penyiksaan, kekejaman, perilaku tidak manusiawi, dan merendahkan martabat;
- Segala bentuk kerja paksa, yang berarti bahwa pekerjaan atau jasa seseorang dilakukan di bawah ancaman hukuman dan orang tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela;
- Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut Konvensi ILO No. 182;
- Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat lainnya seperti kekerasan seksual;
- Kejahatan perang atau pelanggaran serius lainnya terhadap hukum humaniter internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida;
- Dukungan langsung dan tidak langsung untuk (i) kelompok bersenjata non-negara atau afiliasinya (ii) angkatan bersenjata publik atau swasta;
- Penyipuan dan penipuan tentang asal usul mineral;
- Pencucian uang
- Tidak dibayarkannya pajak, royalti, serta biaya wajib lainnya ke Pemerintah.
- Kondisi kesehatan dan keselamatan kerja yang tidak memadai untuk menjaga kesehatan fisik dan mental para pekerja tambang, baik langsung maupun tidak langsung.
- Lingkungan hidup, iklim dan kesehatan manusia, dengan mempertimbangkan dampak langsung, dampak yang ditimbulkan, tidak langsung dan kumulatif, termasuk pencemaran terhadap udara dan emisi gas rumah kaca; dasar dan lingkungan laut, pencemaran air, penggunaan air dan akses terhadap air; pencemaran tanah, erosi, penggunaan dan degradasi lahan;

facilitate, and/or wish to be associated with any of the following violations:

- All forms of torturous, cruel, inhuman, and degrading treatment;
- Any form of forced or compulsory labor, which means that a person's work or service is carried out under threat of punishment and the person does not offer oneself voluntarily;
- The worst form of child labor under ILO Convention No. 182;
- Other serious violations of human rights such as sexual violence;
- War crimes or other serious violations of international humanitarian law, crimes against humanity, and genocide;
- Direct and indirect support for (i) non-state armed groups or their affiliates (ii) public or private armed forces;
- Bribery and fraudulent misrepresentation of the origin of minerals.
- Money laundering
- Non payment of taxes, royalties, and other mandatory fees to governments.
- Occupational health and safety conditions that are not adequate to maintain the mine workers, direct and indirect employee's physical and mental health.
- Environment, climate and human health, considering direct, induced, indirect and cumulative impacts, including air pollution and greenhouse gas emissions; seabed and marine environment, water pollution, water use and access to water; soil pollution, erosion, land use and degradation; damage to habitat, wildlife, flora and ecosystems; hazardous substances;

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

UNCONTROLLED DOCUMENT WHEN PRINTED WITHOUT MASTER DOCUMENT

kerusakan habitat, satwa liar, flora dan ekosistem; zat berbahaya; kebisingan dan getaran; keselamatan pabrik; penggunaan energi; limbah dan residu.

noise and vibration; plant safety; energy use; waste and residue.

Identifikasi Risiko

Perusahaan menjalankan proses manajemen risiko pada proses pengadaan bahan baku produksi (*raw material*), khususnya mineral yang terkait dengan CAHRA.

Sebagai bentuk dari identifikasi risiko, Perusahaan melakukan *Know Your Supplier* (KYS) dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai calon pemasok. Bentuk dari KYS terdiri dari Skrining dan Uji Tuntas. Skrining dilakukan untuk mengidentifikasi apakah pemasok dikategorikan *red flag* atau tidak. Skrining dilakukan terhadap negara di mana perusahaan pemasok melakukan operasinya dan Skrining perusahaan pemasok. Elemen-elemen yang ada di KYS di antaranya meliputi identifikasi dan verifikasi mengenai pengecekan latar belakang bisnis, tujuan bisnis dan sumber modal.

Perusahaan menggunakan sumber informasi kredibel di bawah ini sebagai acuan dalam penentuan CAHRA dalam proses KYS:

- www.cahraslist.net/cahras
- *Conflict Barometer*
- *Global Peace Index*
- *Government Effectiveness (WGI)*
- *Rule of Law Index - Overall Index*
- *Voice and Accountability (WGI)*
- *UNDP Human Development Indicators*
- *Section 1502 of the U.S. Dodd Frank Act.*

Sumber informasi tersebut dimutakhirkan minimal satu tahun sekali.

Penilaian Risiko

Perusahaan menetapkan kriteria terukur dalam melakukan penilaian risiko terkait CAHRA. Kriteria tersebut terdiri dari aspek Hak Asasi Manusia, tata kelola dan konflik. Kriteria ini dimutakhirkan minimal satu tahun sekali atau sesuai kebutuhan. Sebagai bagian dari KYS, Perusahaan melaksanakan Uji Tuntas CAHRA. Uji Tuntas Dasar dilakukan terhadap pemasok yang tidak teridentifikasi

Risk Identification

The Company carries out risk management process in the process of raw materials sourcing, especially minerals related to CAHRA.

As form of risk identification, the Company carries out Know Your Supplier (KYS) with the aim of obtaining information about potential suppliers. The form of KYS consists of Screening and Due Diligence. Screening is carried out to identify whether the Supplier is categorized as a red flag or not. Screening is carried out on the country where the Supplier company carries out its operations and Screening of the supplier company. The elements in KYS include identification and verification regarding checking business background, business objectives and sources of capital.

The Company uses the credible information sources below as a reference in determining CAHRA in the KYS process:

- www.cahraslist.net/cahras
- *Conflict Barometer*
- *Global Peace Index*
- *Government Effectiveness (WGI)*
- *Rule of Law Index - Overall Index*
- *Voice and Accountability (WGI)*
- *UNDP Human Development Indicators*
- *Section 1502 of the U.S. Dodd Frank Act.*

These information source is updated at least once a year.

Risk Assessment

The Company sets measurable criteria in conducting risk assessments related to CAHRA. These criteria consist of human rights, governance and conflict aspects. These criteria are updated at least once a year or as needed. As part of KYS, The Company carries out CAHRA Due Diligence. Basic Due Diligence is carried out on suppliers that are not identified as red flags based on screening

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

UNCONTROLLED DOCUMENT WHEN PRINTED WITHOUT MASTER DOCUMENT

red flag berdasarkan hasil skrining. Sementara Uji Tuntas Tambahan dilakukan terhadap pemasok yang teridentifikasi *red flag* dan/atau memiliki potensi risiko *Annex II* di area pemasok berdasarkan hasil skrining. Uji tuntas tersebut meliputi:

- Asesmen terhadap konteks CAHRA;
- Melakukan penelusuran terhadap asal muasal mineral, kegiatan dan hubungan dari semua pemasok hulu dari mineral;
- Identifikasi lokasi ekstraksi, pengangkutan, perdagangan, penanganan, pemrosesan dan ekspor mineral; dan
- Pelaksanaan *on the ground assessment* (Khusus Uji Tuntas Tambahan).

Penanganan Risiko

Perusahaan menentukan rencana penanganan risiko yang terukur, sesuai dengan level risiko pengadaan. Penyusunan rencana penanganan risiko melibatkan pihak terkait termasuk pemasok.

Pilihan strategi penanganan risiko yang diambil Perusahaan selaras dengan Pedoman Uji Tuntas OECD, yaitu:

- Melanjutkan kerjasama dengan upaya mitigasi risiko yang terukur;
- Menangguhkan sementara kerjasama dengan tetap melakukan mitigasi risiko yang terukur dan berkelanjutan; atau
- Membatalkan kerjasama dengan pemasok jika mitigasi risiko gagal atau ketika Perusahaan meyakini mitigasi risiko tidak layak.

Pemantauan Risiko

Perusahaan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana penanganan risiko yang dilakukan oleh pemasok. Pengawasan dilakukan untuk memastikan rencana penanganan risiko berjalan efektif. Perusahaan akan mengambil langkah berupa penangguhan sementara ataupun pembatalan kerjasama dengan pemasok apabila tidak terdapat perkembangan yang signifikan terkait pelaksanaan penanganan

results. Meanwhile, additional due diligence is carried out on suppliers who are identified as red flags and/or have potential Annex II risks in the supplier area based on the screening results. These due diligence includes:

- Assessment the context of CAHRA;
- Clarify the chain of custody, the origin of mineral, the activities and relationships of all upstream suppliers of minerals;
- Identify locations of the extraction, transportation, trade, handling, processing and export of mineral; and
- Implementation of On the ground assessment (Additional Due Diligence only).

Risk Management

The Company determines a measurable risk management plan, according to the level of sourcing risk. Preparation of risk management plan involves related parties including suppliers.

Risk management strategy options taken by the Company is in line with the OECD Due Diligence Guidance, namely:

- Continue cooperation with measurable risk mitigation efforts;
- Temporarily suspend the cooperation while carrying out measurable and sustainable risk mitigation; or
- Disengagement cooperation with suppliers if risk mitigation fails or when the Company believes risk mitigation is inadequate.

Risk Monitoring

The Company monitor the implementation of risk management plan carried out by the Supplier. Oversee is carried out to ensure that the risk management plan is running effectively. The company will take steps in the form of temporary suspension or termination of cooperation with suppliers if there are no significant developments regarding the implementation of risk management by supplier within the specified time period and performance indicators.

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

UNCONTROLLED DOCUMENT WHEN PRINTED WITHOUT MASTER DOCUMENT

risiko oleh pemasok dalam kurun waktu dan indikator kinerja yang telah ditentukan.

Pelaporan Risiko

Hasil penilaian risiko, rencana penanganan risiko beserta hasil pengawasannya dilaporkan kepada Manajemen Puncak dan pemasok, serta pihak lain yang relevan dalam proses pengadaan barang/jasa.

Risk Reporting

Risk assessment result, risk treatment plan and monitoring result are reported to Top Management and Suppliers, as well as other relevant parties in the goods/services procurement process.